

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA - PPS

2018

Kpt 38/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panitia Pemungutan Suara dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di Kelurahan /Desa dan dalam pelaksanaan tugas sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara di beberapa Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah mengundurkan diri dengan alasan pribadi, maka perlu dilakukan proses pemberhentian.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 05 tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2018
 - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli 2018. Lamp. 1 Hlm.